



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 01-K/PM.III-12/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD AFFANDI  
Pangkat/ Nrp. : Serka / 21990095370377  
Jabatan : Babinsa Ramil 0822/12  
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 28 Maret 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mardiputra No. 03 Desa Rejo Agung Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 0822 Bondowoso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d 29 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandim 0822 selaku Ankum Nomor: Kep/02/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-58/A-58/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Serka Achmad Affandi NRP 21990095370377.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor : Kep/59/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AD/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/01-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
    - b. Panitera Nomor : TAPTERA/01-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera.
    - c. Hakim Ketua Nomor : TAPSID/01-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
  4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AD/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara.
- b. Barang bukti berupa Surat-surat :
  - 5 (lima) lembar daftar absensi Koramil 0822/12 sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Juni tahun 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidak- tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di Kodim 0822 atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :  
" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditempatkan di Yon Arhanudri 3 Kodam 111/Siliwangi, pada tahun 2003 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Kodim 0823 Situbondo sampai selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990095370377.



2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0822 Bondowoso atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Situbondo dan pergi ke Balikpapan, ke Samarinda Kaltim dengan kegiatan mencari pekerjaan sebagai security pabrik.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya /menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 Serma Meky Rony Sahanaya dan Saksi-2 Serma Sukaryanto serta Saksi-3 Sertu Abdi Saragih.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Megawati kurang harmonis berkaitan masalah ekonomi.
6. Bahwa dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasanya disinggahi oleh Terdakwa disekitar Kota Bondowoso bahkan dari kesatuan juga telah meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Dandim 0822 nomor : B/331 /111/2016 tanggal 28 Maret 2016, namun saat itu Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2016 ditangkap oleh anggota Satlantas Polres Sangata saat ada razia, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata karena mengaku sebagai anggota TNI, setelah itu pihak Subdenpom VI/1-5 Sangata menghubungi Pasi Intel Kodim 0822 dan Pasi Intel melaporkan ke Dandim 0822 selanjutnya Dandim 0822 memerintahkan Danramil 0822/12 dan Sertu Abdi Saragih untuk menjemput Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2016 dan pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-2 Jember untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dipertanyakan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap             | : MEKY RONY SAHANAYA  |
| Pangkat/NRP              | : Serma / 640113  |
| Jabatan                  | : Bati Tuud Ramil 0822/12                                     |
| Kesatuan                 | : Kodim 0822  |
| Tempat dan tanggal lahir | : Ambon, 21 Maret 1969  |
| Jenis kelamin            | : Laki-laki   |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia   |
| Agama                    | : Kristen   |
| Tempat tinggal           | : Jl. Yos Sudarso Rt 025 Rw 007<br>Blindungan Kab. Bondowoso. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Koramil 0822/12 Sukosari Kodim 0822 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2016 Terdakwa tidak hadir pada saat melaksanakan tugas piket jaga Koramil 0822/12 Sukosari, kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif setelah itu Saksi menghubungi istri Terdakwa dan diberitahu jika Terdakwa sudah tidak pulang dari semalam.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena hubungan rumah tangga Terdakwa sering cekcok dengan istrinya yang bernama Sdri. Megawati.
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui HP memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Sorong Papua Barat dan tidak mau kembali lagi ke Kesatuan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasanya disinggahi oleh Terdakwa disekitar Kota Bondowoso namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
9. Bahwa di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian diteruskan ke Komandan Kodim 0822 Bondowoso.
10. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlantas Polres Sangata pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata, setelah itu pihak Subdenpom VI/1-5 Sangata menghubungi Pasi Intel Kodim 0822 dan Pasi Intel memberitahukan kepada Danramil 0822/12 sehingga Danramil 0822/12 menjemput Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-2 Jember.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh ) hari.
14. Bahwa Terdakwa setelah melakukan tindak pidana tersebut di Kesatuan Terdakwa rajin dan disiplin dengan selalu mengikuti kegiatan yang ada di kesatuan dan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap             | : ABDI SARAGIH  |
| Pangkat/NRP              | : Sertu / 31960024751274                                    |
| Jabatan                  | : Ba Provost Kodim 0822                                     |
| Kesatuan                 | : Kodim 0822  |
| Tempat dan tanggal lahir | : Medan, 27 Desember 1974                                   |
| Jenis kelamin            | : Laki-laki   |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia   |
| Agama                    | : Islam   |
| Tempat tinggal           | : Jl. Saliwiry Asrama Yonif 514/R<br>lama Badean Bondowoso. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kodim 0822 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2016 sdaat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 0822 disampaikan oleh Pasi Intel jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Saksi tidak pernah mendapat keluhan dari Terdakwa berkaitan dengan masalah yang dihadapinya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat- tempat yang biasanya disinggahi oleh Terdakwa disekitar Kota Bondowoso namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
8. Bahwa di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian diteruskan ke Komandan Kodim 0822 Bondowoso.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlantas Polres Sangata, kemudian diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata, setelah itu pihak Subdenpom VI/1-5 Sangata menghubungi Pasi Intel Kodim 0822 dan atas perintah Dandim 0822 Saksi bersama Danramil 0822/12 menjemput Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-2 Jember.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sukaryanto telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Nama lengkap             | : SUKARYANTO               |
| Pangkat/NRP              | : Serma / 531659           |
| Jabatan                  | : Babinsa Ramil 0822/12    |
| Kesatuan                 | : Kodim 0822               |
| Tempat dan tanggal lahir | : Malang, 30 Nopember 1964 |
| Jenis kelamin            | : Laki-laki                |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia                |
| Agama                    | : Islam                    |



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kodim 0822 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2016 sdaat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir sehingga Danramil menginformasikan melalui Whats App di group Koramil 0822/12 jika Terdakwa telah melakukan THTI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Saksi tidak pernah mendapat keluhan dari Terdakwa berkaitan dengan masalah yang dihadapinya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat- tempat yang biasanya disinggahi oleh Terdakwa disekitar Kota Bondowoso namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
8. Bahwa di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian diteruskan ke Komandan Kodim 0822 Bondowoso.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/1-5 Sangata, setelah itu pada tanggal 8 Juni 2016 Danramil 0822/12 menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-2 Jember.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditempatkan di Yon Arhanudri 3 Kodam III/Siliwangi, pada tahun 2003 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Kodim 0823 Situbondo sampai selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990095370377.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 setelah Terdakwa melaksanakan piket di Koramil 0822/12, Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Situbondo kemudian Terdakwa menghubungi Serma Purn. Komarudin supaya dicarikan pekerjaan, setelah itu pada tanggal 02 Mei 2016 Terdakwa berangkat ke Balikpapan namun diarahkan oleh Serma Purn. Komarudin agar mencari tempat kost di Samarinda Kaltim karena Serma Purn. Komarudin bisa membantu mencarikan pekerjaan sebagai security di pabrik karet di Samarinda Kaltim sehingga Terdakwa mencari tempat kost di daerah Sp 2 Jl. Elang Rt. 14 Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur namun pada tanggal 17 Mei 2016 pada saat Terdakwa menumpang truk dengan tujuan dari Wahau ke Bontang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Sangata saat dilakukan razia selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya tentang masalah ekonomi.
5. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Sertu Mardiono yang memberitahukan jika Terdakwa sudah bekerja namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
7. Bahwa di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian diteruskan ke Komandan Kodim 0822 Bondowoso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlantas Polres Sangata, kemudian diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata, setelah itu pihak Subdenpom VI/1-5 Sangata menghubungi Pasi Intel Kodim 0822 dan atas perintah Dandim 0822 agar Danramil 0822/12 bersama Sertu Saragih menjemput Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-2 Jember.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
14. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Koramil 0822/12 sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Koramil 0822/12 sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang Koramil 0822/12 Sukosari bulan Pebruari 2016 s.d. bulan Juni 2016 atas nama Terdakwa Serka Achmad Affandi NRP 21990095370377 yang tidak hadir sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 tertulis U yang berarti THTI dan W yang berarti Disersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditempatkan di Yon Arhanudri 3 Kodam III/Siliwangi, pada tahun 2003 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Kodim 0823 Situbondo sampai selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990095370377.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2016 setelah Terdakwa melaksanakan piket di Koramil 0822/12, Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Situbondo kemudian Terdakwa menghubungi Serma Purn. Komarudin supaya dicarikan pekerjaan, setelah itu pada tanggal 02 Mei 2016 Terdakwa berangkat ke Balikpapan namun diarahkan oleh Serma Purn. Komarudin agar mencari tempat kost di Samarinda Kaltim karena Serma Purn. Komarudin bisa membantu mencarikan pekerjaan sebagai security di pabrik karet di Samarinda Kaltim sehingga Terdakwa mencari tempat kost di daerah Sp 2 Jl. Elang Rt. 14 Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur namun pada tanggal 17 Mei 2016 pada saat Terdakwa menumpang truk dengan tujuan dari Wahau ke Bontang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Sangata saat dilakukan razia selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya tentang masalah ekonomi.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Sertu Mardiono yang memberitahukan jika Terdakwa sudah bekerja namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
7. Bahwa benar di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian diteruskan ke Komandan Kodim 0822 Bondowoso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlantas Polres Sangata, kemudian diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata, setelah itu pihak Subdenpom VI/1-5 Sangata menghubungi Pasi Intel Kodim 0822 dan atas perintah Dandim 0822 agar Danramil 0822/12 bersama Sertu Saragih menjemput Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-2 Jember.
11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Koramil 0822/12 Sukosari bulan Pebruari 2016 s.d. bulan Juni 2016 atas nama Terdakwa Serka Achmad Affandi NRP 21990095370377 yang tidak hadir sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 tertulis U yang berarti THTI dan W yang berarti Disersi dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 0822/12 Sukosari tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh ) hari.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
15. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.





2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsurkesatu : Militer.
2. Unsurkedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsurketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsurkeempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"
  - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
  - Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
  - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
  - Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
  - Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditempatkan di Yon Arhanudri 3 Kodam III/Siliwangi, pada tahun 2003 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Kodim 0823 Situbondo sampai selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Kodim 0822 Bondowoso sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990095370377.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit Angkatan Darat yang berdinas di Kodim 0822 Bondowoso, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor : Kep/59/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Achmad Affandi NRP 21990095370377 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2016 setelah Terdakwa melaksanakan piket di Koramil 0822/12, Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Situbondo kemudian Terdakwa menghubungi Serma Purn. Komarudin supaya dicarikan pekerjaan, setelah itu pada tanggal 02 Mei 2016 Terdakwa berangkat ke Balikpapan namun diarahkan oleh Serma Purn. Komarudin agar mencari tempat kost di Samarinda Kaltim karena Serma Purn. Komarudin bisa membantu mencarikan pekerjaan sebagai security di pabrik karet di Samarinda Kaltim sehingga Terdakwa mencari tempat kost di daerah Sp 2 Jl. Elang Rt. 14 Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur namun pada tanggal 17 Mei 2016 pada saat Terdakwa menumpang truk dengan tujuan dari Wahau ke Bontang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Sangata saat dilakukan razia selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sangata.
- c. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya tentang masalah ekonomi.
- d. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Sertu Mardiono yang memberitahukan jika Terdakwa sudah bekerja namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
- f. Bahwa benar di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian diteruskan ke Komandan Kodim 0822 Bondowoso.



Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

- h. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- i. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- j. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- k. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 0822 Bondowoso dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 0822 Bondowoso namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di kalimantan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidakhadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0822 Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.



- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0822 Bondowoso tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 dan saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Koramil 0822/12 Sukosari bulan Pebruari 2016 s.d. bulan Juni 2016 atas nama Terdakwa Serka Achmad Affandi NRP 21990095370377 yang tidak hadir sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 tertulis U yang berarti THTI dan W yang berarti Disersi dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 0822/12 Sukosari tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 0822 Bondowoso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ini dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",  
sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum  
dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
  2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Kodim 0822 Bondowoso selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
  3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
  4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya serta adanya factor kekurangan ekonomi pada keluarganya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap bukan menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :  
- 5 (lima) lembar daftar absensi Koramil 0822/12 sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ACHMAD AFFANDI, Serka NRP. 21990095370377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Penjara : selama 3 (tiga.) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 5 (lima) lembar daftar absensi Koramil 0822/12 sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, S.H. Letkol Chk NRP 574371, Panitera Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Agustono, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

ttd

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176